

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA - KOTA SURABAYA

2024

PUTUSAN NOMOR : 132-PKE-DKPP/VII/2024, 34 HLM

PUTUSAN PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memeriksa dan memutus pengaduan Nomor: 149-P/L-DKPP/V/2024 atas pengaduan dari pengadu H. Sungkono, Anggota DPR RI, memberikan kuasa kepada Mursid Mudiantoro, Advokat terhadap A.Warits, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, Nur Elya Anggraini, Eka Rahmawati, Dwi Endah Prasetyowati, Dewita Hayu Shinta, Anwar Noris, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, Syafiudin, Eko Rinda, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Pengaduan Nomor: 149-P/L-DKPP/V/2024 pada Pokok Pengaduannya terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan teradu terhadap A.Warits, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, Nur Elya Anggraini, Eka Rahmawati, Dwi Endah Prasetyowati, Dewita Hayu Shinta, Anwar Noris, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Muhammad Agil Akbar, Teguh Suasono Widodo, Syafiudin, Eko Rinda, masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya diduga pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s.d. Teradu VII tidak menindaklanjuti Laporan Nomor: 022/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang disampaikan Pengadu berkenaan dengan pergeseran perolehan suara di berbagai kecamatan se-Kota Surabaya. Teradu I s.d. Teradu VII justru melimpahkan Laporan a quo kepada Teradu VIII s.d. Teradu XII sebagaimana Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 318/PP.00.01/K.JI/03/2024, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 19 Maret 2024. Padahal sebelumnya, Pengadu telah melaporkan permasalahan yang sama kepada Teradu VIII s.d. XII sebagaimana Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 5 Maret 2024, Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, Laporan Nomor: 021/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, dan Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024, Teradu VIII s.d. Teradu XII diduga tidak menindaklanjuti Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 5 Maret 2024, Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, Laporan Nomor:

021/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, Laporan Nomor: 022/LP/PL/Kota/16.01/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024, dan Laporan Nomor: 022/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang disampaikan oleh Pengadu. Selain itu, Teradu VIII s.d. Teradu XII dalam Pemberitahuan Status Laporan menyatakan Laporan a quo tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I A.Warits selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Teradu II Rusmifahrizal Rustam, Teradu III Nur Elya Anggraini, Teradu IV Eka Rahmawati, Teradu V Dwi Endah Prasetyowati, Teradu VI Dewita Hayu Shinta, Teradu VII Anwar Noris masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu VIII Novli Bernado Thyssen Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Teradu IX Muhammad Agil Akbar, Teradu X Teguh Suasono Widodo, Teradu XI Syafiudin, Teradu XII Eko Rinda selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.